



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
TETAP, DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan keuangan daerah yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, perlu melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, efisien dan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Polewali mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Perjalanan dinas yang melewati batas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas komponen:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi; dan/atau
- e. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Selain biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perjalanan dinas yang melewati batas kota diberikan biaya taksi.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Biaya perjalanan dinas yang melewati batas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan

biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- d. biaya representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

(2) Tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.

(3) Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, komponen Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* berdasarkan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

(4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:

- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- b. tingkat B untuk Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan ASN Fungsional Ahli Utama; dan
- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ASN golongan IV/ASN Fungsional Ahli Madya;
- d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/ ASN golongan III/ASN Fungsional Ahli Muda;
- e. tingkat E untuk ASN golongan II dan I, ASN Fungsional Pemula dan Terampil, dan Pegawai Tidak Tetap.

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat 1a dan ayat 1b sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, ASN, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan (taksi) berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - i. surat pernyataan, untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota di atas 8 jam, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1a) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, yang memuat seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
- e. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- (1b) Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam SPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Untuk keadaan *force majeure*, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIM

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024
NOMOR 9



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 29 Mei 2024



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 9 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 MEI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PD

Alamat :

Lembar :
Kode Nomor :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat Yang memberi Perintah	
2. a. Nama Pegawai yang diperintah b. NIP	
3. a. Pangkat dan golongan b. Jabatan/Instansi	a. b.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di (tempat baru)	a. b. c.
8. Pengikut	-
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10. Keterangan	

Dikeluarkan di :

pada tanggal :
Kepala PD

(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat : Ke: Pada Tanggal : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat : Ke: Pada Tanggal : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat : Ke: Pada Tanggal : (.....) NIP
V. Tiba Kembali di : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 29 Mei 2024



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 MEI 2024

DAFTAR PENGELUARAN RII

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :..... tanggal
..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, maka saya bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui :

Kepala PD

Yang Melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.




Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 29 Mei 2024



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 MEI 2024

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nama :
Jabatan :
No. Surat Tugas :
Tanggal :
Dasar Perjalanan :
Maksud Perjalanan :
Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas :
a.
b.
c.
d.
e.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas dibuat sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas

(.....)
Pangkat :
NIP :

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 29 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 MEI 2024

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
JUMLAH			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah
sebesar

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang

Rp.....

Yang Menerima

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang

(.....)
NIP.


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 29 Mei 2024



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 MEI 2024

SURAT PERNYATAAN

Pada hari Tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh, saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. benar telah melakukan perjalanan dinas dalam kota (Kabupaten Polewali Mandar) di atas 8 jam dengan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
 - a) Surat Tugas Nomor tanggal
 - b) Blanko SPD Nomor tanggal
2. Apabila di kemudian hari, berdasarkan hasil evaluasi/pemeriksaan dari aparat pengawasan terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran tersebut, sebagian atau sepenuhnya, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetor atas kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 20..
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 29 Mei 2024



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 MEI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERANGKAT DAERAH

Alamat

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang : Rupiah

Untuk pengeluaran: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

.....
dengan rincian:

1. uang harian : Rp.
2. biaya transportasi : Rp.
3. biaya penginapan : Rp.
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.
5. biaya taksi : Rp.

....., 20

Penerima

Materai 10.000 ttd

Menyetujui

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP



Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 29 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 MEI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERANGKAT DAERAH
Alamat

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,..... 20

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
10.000


.....

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 29 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007